



**ANALISIS INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
DI KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2020-2022**

Daffa Irlia^{1*}, Petrolis Nusa Perdana², Gentiga Muhammad Zairin³

¹²³ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the Budget Implementation Performance Indicators (IKPA) in the Ministry of Village Development of Underdeveloped Areas and Resettlement for the Budget Years 2020-2022. This study used a qualitative approach with a descriptive research design. The study obtained primary data from semi-structured interviews between the researcher and employees of the Ministry of Village Development of Underdeveloped Areas and Resettlement, as well as secondary data from the IKPA results for the budget years 2020-2022. Based on the results of the research, it was concluded that there were fluctuations in the weight of the IKPA value received by the Ministry of Village Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. In the fiscal year 2020, the value was 89.83, obtained from 13 indicators, each with the following scores: Revisi DIPA: 87.50, Deviasi Halaman III DIPA: 71.29, Pagu Minus: 100, Data Kontrak: 86, Pengelolaan UP dan TUP: 100, LPJ Bendahara: 100, Dispensasi SPM: 0, Penyerapan Anggaran: 100, Penyelesaian Tagihan: 100, Konfirmasi Capaian Output: 100, Retur SP2D: 99.84, Renkas: 100, Kesalahan SPM: 80. In the fiscal year 2021, the score was 88.50, obtained from 13 indicators, each with the following scores: Revisi DIPA: 100, Deviasi Halaman III DIPA: 57,23, Pagu Minus: 100, Data Kontrak: 82, Pengelolaan UP dan TUP: 92, LPJ Bendahara: 100, Dispensasi SPM: 100, Penyerapan Anggaran: 61.42, Penyelesaian Tagihan: 100, Capaian Output: 100, Retur SP2D: 97.32, Renkas: 100, Kesalahan SPM: 80. In the fiscal year 2022, the score was 91.87, obtained from 8 indicators, each with the following scores: Revisi DIPA: 100, Deviasi Halaman III DIPA: 69,03, Penyerapan Anggaran: 85,16, Belanja Kontraktual: 88,65, Penyelesaian Tagihan: 94,38, Pengelolaan UP dan TUP: 96,38, Dispensasi SPM: 100, Capaian Output: 99,99.

Keywords: *IKPA, Monitoring and Evaluation, Ministry of Village Development of Underdeveloped Areas and Resettlement*

How to Cite:

Irlia, D., Perdana, P., & Zairin, G., (2025). Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020-2022, Vol. 6, No. 1, hal 01-07.

PENDAHULUAN

Melansir situs resmi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (KDPDTT), dalam pelaksanaannya KDPDTT berhasil menyerap sebesar 99,95% anggaran dana desa pada tahun 2020 yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta pemanfaatan agar aman dari Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Hal tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Kementerian ini didirikan. Disamping itu penyerapan anggaran KDPDTT dari tahun ke tahun semakin meningkat. Puncaknya pada tahun 2020 dimana KDPDTT berhasil merealisasikan 95,57% anggaran. Adapun, persentase penyerapan anggaran KDPDTT dari tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Anggaran KDPDTT

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2018	5.888.602.212.000,00	5.460.676.358.438,00	92,73%
2019	5.369.274.171.000,00	5.165.837.344.165,00	96,21%
2020	2.564.755.594.000,00	2.451.244.317.401,00	95,57%

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengoptimalkan anggaran mengacu pada prinsip-prinsip New Public Management (NPM) yang mengutamakan profesionalisme, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 mengatur metodologi pengawasan pelaksanaan anggaran di lingkungan K/L melalui serangkaian kegiatan yang terpadu, meliputi telaah, pemantauan, dan evaluasi belanja anggaran, yang meliputi Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan peninjauan pengeluaran (*spending review*). Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menilai kualitas kinerja melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 yang mengatur tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran terkait pelaksanaan rencana kerja dan anggaran di tingkat K/L.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk menganalisis pelaksanaan IKPA pada KDPDTT. Studi ini menggunakan data dari tahun 2020 hingga 2022.

TINJAUAN TEORI

a. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menilai kemajuan terhadap tujuan yang ditetapkan dalam suatu program di Universitas Muhammadiyah Pontianak (n.d.). Kegiatan ini mengutamakan perubahan yang terjadi, baik dalam proses maupun hasil yang dicapai.

Sementara definisi evaluasi ialah aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan secara sistematis melibatkan investigasi terhadap efektivitas program. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kontribusi program terhadap perubahan yang diinginkan (tujuan/objektif) serta penilaian terhadap kebutuhan perbaikan, kelanjutan, atau perluasan program (rekomendasi).

b. Konsep Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, dalam kerangka pemantauan dan evaluasi yang kuantitatif dan terarah, tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek pelaksanaan anggaran sebagai dasar penilaian. Oleh karena itu, IKPA berfungsi sebagai instrumen pemantauan dan penilaian kinerja di K/L. IKPA merupakan metodologi yang dirancang untuk menilai dan menganalisis efektivitas penggunaan anggaran. Alat ini dianggap efektif dalam menilai kinerja pengeluaran anggaran sebuah satuan kerja. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.01/2016.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4/PER- 4/PB/2020, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 4/PB/2021, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER - 5/ PB/ 2022 berikut bobot penilaian IKPA:

Tabel 2 Bobot Penilaian IKPA 2020-2022

No	Indikator	Bobot		
		2020	2021	2022
1	Revisi DIPA	5%	5%	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	10%
3	Penyelesaian Tagihan	12%	10%	10%
4	Data Kontrak	15%	10%	10%
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	8%	10%
6	Capaian Output	10%	17%	25%
7	Dispensasi SPM	5%	5%	5%
8	Penyerapan Anggaran	15%	15%	20%
9	LPJ Bendahara	5%	5%	n/a
10	Pagu Minus	5%	5%	n/a
11	Retur SP2D	5%	5%	n/a
12	Pengembalian SPM	5%	5%	n/a
13	<u>Perencanaan Kas</u>	<u>5%</u>	<u>5%</u>	<u>n/a</u>
Jumlah		100%	100%	100%

METODE PENELITIAN

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KDPDTT yang resmi berdiri pada bulan April 2014 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014. Lokasi kementerian ini terletak di Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Proses Penelitian ini diawali dengan pengajuan proposal kepada Kementerian pada bulan Mei 2023, yang kemudian diikuti dengan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rangkaian prosedur penyusunan Penelitian dilakukan mulai dari bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024.

b. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Mulyana, 2013). Penelitian kualitatif memiliki ciri khas yaitu sedikitnya fokus pada bukti yang didasarkan pada logika, matematika, gagasan numerik, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan hakikat dan sifat perilaku manusia serta menganalisis kualitasnya, bukan mengubahnya menjadi metrik kuantitatif.

c. Sumber Data

Pada Penelitian kali ini Peneliti mendapatkan sumber data primer, yang mana data yang diperoleh bersumber langsung dari Sekretariat Direktorat Jenderal di KDPDTT yang merupakan Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran, Kepala Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi dan Perbendaharaan, Kepala Sub Bagian Barang Milik Negara dan Kepala Sub Bagian Keuangan, peneliti kemudian mengonfirmasi hasil tanya jawab tersebut agar tercipta hasil wawancara yang valid. Selain itu Peneliti juga memperoleh informasi dari berbagai undang – undang, jurnal ilmiah dan buku sehingga dapat disimpulkan bahwa Penelitian kali ini menggunakan studi lapangan dan kepustakaan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kali ini diperoleh melalui wawancara semi struktural yang mana Peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk melakukan tanya jawab yang diawali dengan menanyakan profil narasumber lalu dilanjut menanyakan pertanyaan yang telah disiapkan, namun apabila ada pertanyaan yang dirasa perlu ditanyakan maka Peneliti akan menanyakan langsung kepada narasumber, kemudian setelah wawancara Peneliti akan melakukan observasi yang dilakukan dengan memahami Penelitian terdahulu, sumber yang resmi dalam bentuk undang – undang, peraturan presiden, PMK dan wawancara dengan pihak Sekretariat Direktorat Jenderal KDPDPTT.

e. Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2013) menjabarkan bahwa penilaian keabsahan data meliputi uji kredibilitas (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas), uji transferabilitas (validitas eksternal generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas, di mana data yang terkumpul akan dianalisis dengan membandingkan konsistensi antara data yang diberikan dengan hasil wawancara.

f. Teknik Analisis Data

Abdurrahman (2021) mengkarakterisasikan analisis data sebagai pendekatan sistematis untuk menemukan dan mengatur data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini memerlukan kategorisasi data, dekonstruksi menjadi unit-unit yang lebih kecil, sintesis berbagai informasi, penyusunan pola dari data yang ada, pemilihan informasi yang relevan untuk penelitian, dan perumusan kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti dan pemangku kepentingan lain yang tertarik pada hasil analisis. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Membuat daftar pertanyaan seputar IKPA. Pertanyaan yang dibuat berdasarkan butir IKPA Tahun Anggaran 2020 - 2022.
2. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis IKPA. Data tersebut diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pegawai KDPDPTT.
3. Merekapitulasi hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pegawai KDPDPTT sehingga menjadi teks yang dapat dianalisis.
4. Menjelaskan hasil wawancara menggunakan bahasa yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
5. Menganalisis hasil Wawancara yang telah direkapitulasi. Sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi masalah KDPDPTT perihal IKPA dan bagaimana cara KDPDPTT menyelesaikan masalah tersebut.
6. Menarik kesimpulan atas hasil wawancara terkait IKPA KDPDPTT Tahun Anggaran 2020 - 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020-2022

a. Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan bobot nilai IKPA yang diterima oleh KDPDPTT yang mana ditahun Anggaran 2020 mendapat nilai 89.83, nilai tersebut diperoleh dari 13 Indikator, yang terdiri dari Revisi DIPA: 87.50. Deviasi Halaman III DIPA: 71.29, Pagu Minus: 100, Data Kontrak: 86, Pengelolaan UP dan TUP: 100, LPJ Bendahara: 100, Dispensasi SPM: 0, Penyerapan Anggaran: 100, Penyelesaian Tagihan: 100, Konfirmasi Capaian Output: 100, Retur SP2D: 99.84, Renkas: 100, Kesalahan SPM: 80.




Gambar 1 Hasil IKPA 2020

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

b. Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan bobot nilai IKPA yang diterima oleh KDPDTT yang mana di Tahun Anggaran 2021 KDPDTT mendapat nilai 88.50, nilai tersebut diperoleh dari 13 Indikator, masing – masing Indikator memperoleh nilai Revisi DIPA: 100, Deviasi Halaman III DIPA: 57,23, Pagu Minus: 100, Data Kontrak: 82, Pengelolaan UP dan TUP: 92, LPJ Bendahara: 100, Dispensasi SPM: 100, Penyerapan Anggaran: 61.42, Penyelesaian Tagihan: 100, Capaian Output: 100, Retur SP2D: 97.32, Renkas: 100, Kesalahan SPM: 80.




Gambar 2 Hasil IKPA 2021

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

c. Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan bobot nilai IKPA yang diterima oleh KDPDTT yang mana di Tahun Anggaran 2022 mendapat nilai 91.87, nilai tersebut diperoleh dari delapan Indikator, masing – masing Indikator memperoleh nilai Revisi DIPA: 100, Deviasi Halaman III DIPA: 69,03, Penyerapan Anggaran: 85,16, Belanja Kontraktual: 88,65, Penyelesaian Tagihan: 94,38, Pengelolaan UP dan TUP: 96,38, Dispensasi SPM: 100, Capaian Output: 99,99.



Gambar 3 Hasil IKPA 2022

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

KESIMPULAN

Hasil Capaian Kinerja berdasarkan IKPA KDPDTT periode Tahun Anggaran 2020 adalah 89.83, Tahun Anggaran 2021 adalah 88.50, dan Tahun Anggaran 2022 adalah 91.87. Masalah yang dihadapi KDPDTT pada Tahun Anggaran 2020- 2022 adalah munculnya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan situasi perekonomian tidak menentu. Sehingga perlu menyesuaikan kebijakan saat melaksanakan anggaran. Adapun upaya yang dilakukan Pihak KDPDTT untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan rapat koordinasi setiap minggu dengan para Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana teknis kegiatan dalam rangka memastikan terjadinya pelaksanaan program dan kegiatan. emastikan DIPA sesuai dengan besaran pagu yang tersedia, dan melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan DIPA. Pihak KDPDTT tidak mendapat penghargaan pada Tahun Anggaran 2020-2022, baik itu dari Kementerian Keuangan maupun KPPN Jakarta IV.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1). CV. syakir Media Press.
- Monitoring*. (n.d.). Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Mulyana, D. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*. Rajawali Pers.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4/PER-4/PB/2020, Pub. L. No. 4, Jenderal Perbendaharaan (2020).
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 5 / PB/ 2022, DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN (2022).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pub. L. No. 4 (2021).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021, Kementerian Keuangan (2021).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018, Kementerian Keuangan (2018).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.01/2016, Pub. L. No. 262, Kementerian Keuangan (2016).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.